

PERAN SOSIALISASI UU ADVOKAT DALAM PEMBERDAYAAN KESA- DARAN HUKUM MASYARAKAT

Muhadi Zainuddin*

Abstract

Daily activities of Indonesian people show that law culture of society is decreasing. Advocate as one of law instruments play an important role in empowering law consciousness of Indonesian people. This is happened because the function of advocate is give the advocacy to all people without exception. The other said, the advocate also gives law advises to society. The Act No. 18, 2003 on Advocacy gives equal role for syariah scholar and law scholar. From this equal role, the syariah scholar can play an important role in empowering law consciousness of society and also can give his knowledge of Islamic values

Keywords: Undang-undang Advokat, Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat

I. Pendahuluan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality before the Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

*Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat atau pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan makin berkembangnya kebutuhan akan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi perkembangan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation*) tetapi lebih merupakan suatu profesi. Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya mengandung nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat, yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi².

Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat

¹ Moh. Mahfud MD. 2000. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, No. 14 Vol.7. Agustus, hlm. 2-3; .J. E Sahetapy, 1994. "Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan", dalam *Jawa Pos*, 2 April.

² Frans Hendra Winarta, 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat", dalam *Makalah* seminar, 27 Februari, hlm. 5.

mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*).³

Profesi advokat yang bermakna litigasi dan non litigasi⁴ ini menjadi lebih signifikan lagi ketika menemukan momentum bahwa masyarakat Indonesia ternyata masih lemah budaya hukum dan kesadaran hukumnya. Masyarakat masih belum “melek” hukum, sehingga di satu sisi sering melanggar hukum karena ketidaktahuan, dan di satu sisi sering “dibodohi” dalam penerapan suatu peraturan hukum oleh pemerintah. Dengan demikian, maka peran advokat untuk mewarnai masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dengan peran litigasi dan non litigasi yang diemban advokat ini, maka diharapkan rakyat akan menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan matang dalam melihat produk-produk hukum.

Terbitnya Undang-Undang R.I No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, memberikan legalitas kepada advokat untuk memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. UU Advokat ini menjadi pemicu untuk membuktikan eksistensi advokat dalam peran serta penegakan hukum dan penyadaran hukum bagi masyarakat.

Sedangkan bagi sarjana syariah, UU Advokat ini memberikan makna ganda bagi eksistensi kesarjanaannya. *Pertama*, kesarjanaan syariah mendapatkan pengakuan dan legalitas yang kuat. Dengan lahirnya UU Advokat ini, maka sarjana syariah menjadi setara dan sejajar dengan sarjana di bidang hukum lainnya. *Kedua*, advokat sarjana syariah juga dapat berperan serta dalam menjalankan fungsi keadvokatannya (litigasi dan non litigasi). Dengan demikian, sarjana syariah juga berperan dalam proses

³ Binziad Kadafi.2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), hlm. 182.

⁴ Advokasi sesuai dengan ruang lingkupnya terbagi menjadi dua pengertian, yaitu: *Pertama*, Advokasi diartikan dalam kegiatan litigasi (pengadilan), yaitu pembelaan terhadap kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan wilayah hukum. Advokasi dalam arti ini sering sekali disebut dengan tindakan litigasi yang dilakukan oleh seorang pengacara atau pembela hukum. *Kedua*, Advokasi diartikan sebagai kegiatan non-litigasi (luar pengadilan), yaitu upaya nyata untuk memperbaiki kebijakan publik dan kesadaran hukum masyarakat. Imron dan Cacuk Aryadi (ed.), 2000. *Strategi Perlawanan* (Yogyakarta: LKBH FH UII), hlm. 15-17.

pendidikan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.

Fungsi dan peran advokat baik dalam litigasi maupun non litigasi yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2003 inilah sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat. Terlebih lagi, advokat sarjana syariah juga ikut berperan serta dalam upaya bantuan hukum tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka sosialisasi UU Advokat dan pemaknaannya dalam konteks hubungan hukum dengan masyarakat, dipandang perlu demi terciptanya kesadaran hukum.

II. Historisitas Advokat dalam Kehidupan Masyarakat Hukum di Indonesia.

Secara historis, peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yaitu setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Di mana sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang diterapkan pemerintah Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah terlebih dahulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.⁵

Persinggungan antara perangkat hukum asing yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut menimbulkan hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah munculnya prokol bambu (*zaakwaarnemer*)⁶ di desa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs*) di kota-kota besar,

⁵ Binziad Kadafi (*et.al*). 2001. *Advokat Indonesia*, hlm. 39.

⁶ Pokral bambu yaitu sekelompok orang yang memberikan konsultasi, pendampingan, dan menjadi kuasa pihak berperkara dengan bekal pengetahuan seadanya yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Kelompok ini mengisi dan mewarnai ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana berjalannya mekanisme peradilan Belanda. Dalam perkembangannya, mereka juga memberikan jasa, berupa perantara kepentingan masyarakat dengan pejabat-pejabat di lingkungan Pengadilan dengan memanfaatkan kedekatan yang dimiliki atau yang sudah dibangun sebelumnya. Lihat, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2003. "Position Paper Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terhadap

tepatnya pada pelayanan administrasi kolonial, pengadilan pemerintah, dan sekolah umum.⁷

Pada awalnya, fungsi pokral bambu dan advokat profesional secara esensial tidak jauh berbeda, yaitu menjembatani kepentingan hukum masyarakat yang oleh politik hukum pemerintah Hindia Belanda diharuskan menmpuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang membedakan adalah persyaratan yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, dan kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa.

Berdasarkan asas konkordansi dan firman Raja pada 16 Mei 1848 No. 1 (*ordonantie met koninklijke machtiging*) yang termuat dalam *Staatsblad* 1848 No. 16, dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan baru yang berlaku di Negeri Belanda juga berlaku di Indonesia. Termasuk di dalamnya *Staatsblad* 1847-23 jo. *Stbl.* 1848-57, mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het `Beleid der Justitie*) yang lazim disingkat dengan RO.⁸ RO merupakan pranata hukum pertama yang mengatur lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukan bagi warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum universitas di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta. RO diterapkan hanya bagi *advocaat en procureurs* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa pada peradilan *Raad van Justitie*. Sedangkan bagi pokral bambu yang memang muncul di kalangan pribumi, diatur tersendiri dikemudian hari dalam *Staatsblad* 1927-496 tentang Peraturan bantuan dan Perwakilan para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.⁹

Berdasarkan kedua kondisi yang berbeda ini, implikasi terhadap

RUU tentang Profesi Advokat”, dalam *Makalah Seminar RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*. Yogyakarta: PSHK. Hlm. 2.

⁷ Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3S), hlm. 130.

⁸ Adnan Buyung Nasution. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3S), hlm.23.

⁹ Politik diskriminasi Pemerintah Belanda itu juga berlaku bagi hukum acara yang mengatur sistem peradilan. Bagi peradilan Eropa untuk acara perdata berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan untuk acara pidananya berlaku *Reglement op de Strafvordering* (Sv). Sedangkan bagi orang Indonesia, untuk

eksistensi advokat di masing-masing sistem peradilan nampak sekali. Profesi advokat dapat tumbuh dan berkembang bagi advokat-advokat dari Belanda dalam beracara di pengadilan Eropa. Sedangkan di pengadilan pribumi, peran advokat dikecilkan dan profesi advokat diabaikan eksistensinya, sehingga tidak dapat berkembang secara wajar.¹⁰

Diskriminasi yang diciptakan pemerintah kolonial dalam menjalankan kekuasaan peradilan merupakan cerminan dari tradisi negara-negara Eropa daratan (termasuk Belanda) yang tidak memberi kesempatan pada golongan pribumi jajahannya untuk berkembang. Di bidang hukum, pengacara pribumi dinilai oleh Belanda sebagai sumber korupsi karena kegemarannya berperkara, potensinya menyalahgunakan hukum, dan sikap-sikap lain yang dinilai dapat menimbulkan keributan sosial budaya. Ini berbeda dengan Inggris dan Amerika yang memandang banyaknya pengacara pribumi sebagai indikator keberhasilan bidang hukum dari kolonialisme yang mereka jalankan. Mereka berpandangan bahwa tegaknya tatanan hukum adalah unsur penting dari kebijaksanaan ekonomi, dan bagian dari tugas yang diemban dalam penjajahan.¹¹

Para advokat profesional saat itu, terutama yang berwarga negara Belanda dan sebagian Cina, berpraktek untuk melayani masyarakat Eropa yang aktif di bidang perniagaan, guna menjadi penghubung antara kegiatan masyarakat swasta dengan sistem peradilan.¹² Sementara advokat pribumi lebih banyak menangani konflik perburuhan antara buruh pribumi dengan perusahaan atau majikan Belanda dan Thionghoa, serta perkara-perkara politis antara pemuda-pemuda pribumi melawan pemerintah kolonial.

Para advokat profesional pada umumnya berorganisasi secara lebih rapi dan pelaksanaan profesi mereka cukup dihargai, baik oleh klien yang diwakili atau masyarakat dalam lingkup luas. Besarnya penghargaan masyarakat ditunjukkan oleh banyaknya advokat yang menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan hingga administratur pemerintah yang sukses,

acara pidana dan perdatanya berlaku *Heerzien/Indonesisch Reglement* (HIR) di Jawa dan Madura, dan berlaku *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg). R Wirjono Prodjodikoro, 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung), hlm. 18.

¹⁰ Binziad Kadafi (*et.al*). 2001. *Advokat Indonesia*, hlm. 42.

¹¹ Daniel S. Lev. 1990. *Hukum dan Politik*. Hlm. 312.

¹² A. Z. Abidin. 1989. "Mengenang Mr. Loekman Wiriadinata" dalam *Loekman Wiriadinata, S.H, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, ed. Paul S. Baut dan M.P Pangaribuan. (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), hlm. 47.

seperti Mr. Besar Martokoesoemo yang menadi residen di Pekalongan.¹³ Pada sisi lain, pokral bambu yang tidak punya kualifikasi memadai, tersebar di wilayah pedesaan dengan konsumen masyarakat desa. Dasar eksistensi mereka adalah membantu masyarakat tradisional dalam mengartikulasikan kepentingan hukumnya pada pengadilan-pengadilan pemerintah.

Setelah kemerdekaan RI, kondisi advokat Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negaradan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dengan aturan peralihan ini, maka peraturan yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan, tetap berlaku sebelum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman beracara dalam hukum positif di Indonesia.¹⁴

Pada permulaan Indonesia merdeka, mulai dirasakan kekurangan tenaga advokat, namun perkembangan pendidikan hukum mampu menutupi kelemahan tersebut. Sekitar akhir 1950-an hingga awal 1960-an, belum ada organisasi advokat yang teratur di Jakarta. Berdasarkan keinginan untuk menghimpun para advokat di Jakarta, beberapa orang advokat senior seperti Mohammad Roem menggagas pendirian *Balie van Advocaten* Jakarta sebagaimana telah dibentuk para advokat di Semarang. Berawal dari ide itulah, muncul Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada 14 Maret 1963.

PAI direspon oleh advokat di beberapa daerah, kemudian diadakanlah kongres advokat nasional yang pada akhirnya melahirkan organisasi advokat nasional yang diberi nama Persatuan Advokat Indonesia (Paradin). Penyatuan advokat setelah berdirinya Paradin berjalan mulus. Dukungan terhadap Paradin tidak hanya datang dari kalangan advokat, tetapi juga pemerintah, yang menandai masa jaya Paradin dengan pengakuan bahwa organisasi tersebut merupakan organisasi advokat satu-satunya di Indonesia.

Pada tahun 1995, atas desakan Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, didirikanlah Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai ganti dari Paradin karena telah mulai melemah fungsinya dan

¹³ Lasdin Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia* (Yogyakarta: Liberty). hlm. 24

¹⁴ Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Alex Media), hlm. 24.

menyatukan kembali advokat yang telah mengalami difersifikasi yang luas. Ikadin pada awalnya dibentuk untuk menampung anggota paradin dan advokat non pemerintah yang tergabung dalam banyak perkumpulan. Pemerintah menjanjikan bahwa Ikadin akan diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat (*bar association*). Wadah ini boleh mandiri, bebas, merdeka dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.¹⁵

Namun perbedaan cara pandang tentang profesi, kesenjangan ideologi, dan faktor-faktor lainnya menjadikan fungsi Ikadin sebagai organisasi profesi tidak berjalan. Apalagi janji-janji yang disampaikan pemerintah tidak kunjung terealisasi. Hal ini menyebabkan pecahnya Ikadin, dan munculah organisasi-organisasi baru sejalan dengan polarisasi advokat ke dalam banyak kelompok dan identitas.

III. Seputar UU No 18 tahun 2003 Tentang Advokat.

Proses pembentukan UU Advokat ini telah melalui waktu yang sangat panjang dan perdebatan yang melelahkan. Ketika masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, telah menyita waktu selama lebih dari 2 tahun di DPR RI. Lebih dari itu, tidak mudah untuk mendapatkan kesepakatan atas berbagai pasal dan masalah yang menjadi muatan RUU Advokat. Hal ini disebabkan oleh beragamnya latarbelakang para anggota DPR yang membahas RUU ini, baik latar belakang profesi maupun latarbelakang politik. Pada akhirnya, UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut resmi diundangkan, walau dengan beberapa kontroversi yang melingkupinya.¹⁶

UU Advokat ini terdiri dari 36 pasal dan beberapa penjelasan. Berdasarkan pengaturan pasal-pasal nya nampak sekali dorongan yang kuat untuk menolak intervensi pemerintah dan adanya tuntutan kesejajarannya dengan Penyidik, Penuntut-umum dan hakim. Oleh karena itu ditegaskan Advokat adalah penegak hukum (ps 5). Pada saat yang sama peran organisasi Advokat diatur sangat sentral dalam mengatur dirinya kedalam. Ditentukan, dalam waktu dua tahun Organisasi Advokat sudah harus

¹⁵ Binziad Kadafi (*et.al*). 2002. *Advokat Indonesia*. hlm. 52.

¹⁶ Salah satu bukti kontroversi Undang-Undang Advokat ini adalah tidak ditandatangani oleh Presiden. Menurut Menteri Sekretariat Kabinet, Bambang Kesowo, Presiden tidak mau menandatangani UU Advokat tersebut karena menyamaratakan sarjana hukum dengan sarjana syariah. .M Hadi Shubhan. 2003. "Sarjana Syariah Tidak Layak Jadi Advokat", *Surya* 20 Juni.

terbentuk (ps 32 ayat 4). Sementara belum terbentuk, tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan oleh IKADIN, AAI, HAPI, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM, organisasi yang sudah ada dalam satu forum, KKAI, ditambah APSI. Organisasi terakhir ini baru terbentuk bersamaan atau menjelang UU Advokat disetujui DPR.

Selain pembentuk Organisasi Advokat dan kelengkapannya, beberapa hal lain yang berkaitan dengan standar profesi juga perlu dilakukan dan dibentuk, yaitu pendidikan khusus profesi Advokat (ps 2), ujian advokat (*bar examination*) (ps 3f), kantor advokat yang dapat menerima magang (ps 3 g), standar honorarium yang wajar (ps 21 ayat 2), dan persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (ps 22 ayat 2).

Organisasi Advokat ditentukan sebagai satu-satunya wadah profesi advokat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat (ps 28 ayat 1). Susunannya ditetapkan dalam AD/ART (ayat 2). Dengan demikian terbuka susunan Organisasi Advokat yang dikehendaki atau yang paling mungkin susunannya bisa dicapai saat ini. Susunan yang paling ideal adalah wadah profesi Advokat itu dalam bentuk satu organisasi yang tunggal sehingga prinsip *primus inter pares* dapat dijalankan. Sebab profesi advokat selain sebagai masyarakat ilmiah juga masyarakat persaudaraan atau kesejawatan (*brotherhood*). Tapi pengalaman menunjukkan untuk mencapai itu perlu satu proses yang panjang, tenang dan damai.

Berkaitan dengan UU Advokat ini, di kalangan masyarakat terjadi pro dan kontra menyambut kelahirannya. Ada tiga masalah krusial yang diperdebatkan dalam proses lahirnya UU Advokat ini. *Pertama*, masalah rangkap jabatan, yakni, bahwa tidak adanya larangan rangkap jabatan bagi advokat, sehingga banyak anggota DPR dan politisi, yang sekaligus menjadi advokat. *Kedua*, masalah tidak adanya batasan umur maksimal bagi advokat, yang menyebabkan banyaknya pensiunan jaksa, polisi, hakim, dan lainnya ikut bergabung menjadi advokat. *Ketiga*, diperbolehkannya di luar sarjana hukum untuk menjadi advokat, seperti sarjana syariah,¹⁷ lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer. Dari

¹⁷ Sarjana Syari'ah adalah istilah yang dipakai sebagai sebutan bagi lulusan Fakultas Syari'ah menggunakan logika ke fakultasan dengan menganalogkan kepada sarjana hukum yang merupakan alumni Fakultas Hukum. Istilah inilah yang dipakai di Undang-Undang R.I No. 18 tahun 2003 dan RUU Advokat. Lihat Taufiq, 2001. "Sarjana Syari'ah dan Problematika Kepengacaraan", dalam *Makalah Seminar Kontribusi Fakultas Syari'ah Terhadap RUU Advokat.*, 23 Juni (Yogyakarta: FIAI UII); Artijo Alkostar, 2001. "Kontribusi Fakultas Syi'ah terhadap RUU Advokat",.

sekian substansi yang menjadi polemik tersebut, ada satu substansi yang cukup krusial dan menjadi ajang perdebatan yang sangat ramai dan menarik, yaitu masalah diperbolehkannya sarjana syariah untuk menjadi advokat. Berbagai keberatan dikemukakan untuk mendebat masalah ini. Sebagaimana beralasan bahwa sarjana syariah tidak layak menjadi advokat karena pengetahuan teknis hukumnya kurang mumpuni sehingga sangat riskan untuk beracara dalam proses peradilan yang di dalamnya sangat sarat dengan keahlian-keahlian teknis hukum.¹⁸

IV. Masyarakat dan Kesadaran Hukum

Masalah rendahnya penegakan hukum di Indonesia sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, namun merupakan masalah yang sudah lama terjadi, tetapi karena tidak diatasi secara tuntas dan komprehensif, maka masalah tersebut kemudian semakin berkembang dan berlarut-larut sampai saat ini. Penegakan hukum sangat terkait dengan berbagai hal, diantaranya adalah perturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sistem peradilan yang berlaku, dan kesadaran partisipasi masyarakat.¹⁹

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terlihat masih relatif rendah. Hal ini karena budaya hukum dan kesadaran hukum di masyarakat memang masih kurang.²⁰ Masyarakat masih alergi dan awam dengan budaya hukum yang terjadi. Indikasi ini diperlihatkan dari kurangnya masyarakat melaporkan atau mengadukan terjadinya tindak pidana atau kesediaan menjadi saksi dalam peradilan dan partisipasi dalam kegiatan pencegahan pelanggaran hukum. Lebih dari itu, sebagian besar masyarakat kurang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum, karena kurangnya disiplin dan budaya malu.²¹

dalam *Makalah* 23 Juni (Yogyakarta: FIAI UII); Djayusman, 2001. "Prospek Sarjana Syari'ah dalam Profesi Kepengacaraan di Pengadilan Agama", dalam *Makalah Seminar* tanggal 22 Mei (Yogyakarta: FIAI UII).

¹⁸ M Hadi Shubhan, "Sarjana Syariah Tidak Layak Jadi Advokat".

¹⁹ Malik Ibrahim. 2001. "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum" dalam *Asy-Syir'ah* No. 8. hlm. 12-13; Moh. Mahfud MD. 1999. *Amandemen UUD 1945 untuk Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII Press).

²⁰ Ahmad M. Ramli, 1994. "Independensi Hakim dan Pengawasan Masyarakat" dalam *Kompas* 9 Mei.

Persepsi baru tentang kesadaran hukum masyarakat, disamping bisa dilihat dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, juga dari sikap kritis terhadap hukum dan praktisinya. Sikap kritis terhadap hukum dan praktisinya ini belum terlihat kuat di masyarakat, karena pemahaman masyarakat sendiri tentang hukum masih sangat lemah. Padahal peran masyarakat sangat penting dalam menimbulkan kondisi adil dan makmur. Dalam hal ini, John Rawl menyatakan bahwa semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) di masyarakat.²²

Terjadinya sikap dan perilaku anggota masyarakat yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan hukum bukan terjadi begitu saja, tetapi karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Salah satu diantara sebab tersebut adalah hukum dibuat tidak berdasarkan pada nilai-nilai keadilan masyarakat.²³ Masyarakat sebagai pelaku aturan-aturan tersebut merasa tidak terayomi dan dirugikan peraturan atau undang-undang yang dilahirkan.²⁴ Berdasarkan kenyataan ini, maka untuk menciptakan hukum yang berkeadilan sosial, baik

²¹ Malik Ibrahim. 2001. "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum" *Asy-Syir'ah*. hlm. 20.

²² Satjipto Rahardjo. 1996. "Sekitar Masalah Kasasi" dalam *Suara Karya* 31 Januari.

²³ Hilangnya keadilan hukum salah satunya terjadi karena hukum dipandang sebagai variabel terpengaruhi (*dependent variable*) dan politik dipandang sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*). Artinya, suatu produk hukum itu sangat tergantung kepada kekuatan politik tertentu yang mempengaruhinya. Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik ini, mudah difahami dengan melihat realitas bahwa pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat UU sebagai produk hukum, pada hakekatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi Undang-Undang. Lihat Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES), hlm. 3.

²⁴ Relasi antara hukum dan nilai moralitas keadilan diartikan berbeda. Hobbes dan Hegel menganggap bahwa hukum sejati yang harus ditaati adalah hukum positif, karena di situlah terletak nilai moral dan keadilan. Sementara menurut Imanuel Kant, hukum yang harus ditaati adalah hukum yang berlaku universal yang didalamnya terkandung moral dan keadilan, bukan hukum positif suatu negara. Sementara menurut Friedman, tidak ada dan pernah akan ada pemisahan antara

pihak eksekutif maupun legislatif harus mengadakan konsolidasi wawasan dan gagasan dalam melahirkan produk hukum. Selain itu pula, harus terdapat usaha untuk meningkatkan kualitas para legislator dalam penguasaan teknik perundang-undangan (*legislative drafting*) yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat umum.²⁵ Lebih dari itu, hubungan antara hukum dan masyarakat harus benar-benar diperhatikan demi terciptanya kesadaran hukum.

Pada hakekatnya hukum itu tumbuh dari masyarakat. Pertumbuhan tersebut dikehendaki menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu yang menjadikan perlu-tidaknya peraturan dalam bentuk Undang-Undang sebagai bagian dari hukum tertulis adalah rakyat.²⁶ Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai sesuatu yang timbul akibat adanya proses sosial.²⁷ Dengan demikian hukum tidak dilihat sebagai suatu fenomena yang begitu saja tumbuh entah dari mana asalnya dalam masyarakat. Hubungan antara gejala sosial dengan proses sosial adalah hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, dimana proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau menentukan apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada atau dengan perkataan lain proses-proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.²⁸ Manusia sebagai makhluk sosial di dalam melakukan hubungan-hubungan sosial sebenarnya sudah merupakan semacam perintah alam, hal ini disebabkan, karena manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keadaan yang terisolasi. Ia senantiasa

hukum positif dan nilai moralitas. Artinya keduanya harus berjalan seiring dalam usaha menciptakan keadilan dan kemakmuran di masyarakat. M. Rasyidi. 1991. *Keutamaan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 18.

²⁵ Malik Ibrahim. 2001. "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum" *Asy-Syir'ah*. hlm. 16.

²⁶ Budiman S. Bagala. 1981. *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 142.

²⁷ Ok. Khairuddin. 1991. *Sosiologi Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 96.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1992. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali), hlm. 54; Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali).

mebutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain.²⁹

Pekerjaan menstabilkan tatanan kehidupan dalam masyarakat, ternyata tidak hanya menjadi monopoli hukum, karena hubungan sosial dan masyarakat selain ditentukan oleh ketentuan hukum, juga ditentukan oleh tatanan kekuatan sosial atau norma sosial.³⁰ Pada sisi lain, dalam kehidupan masyarakat, terdapat hubungan sosial yang membutuhkan penyaluran dan solusi yang hanya bisa dicover oleh institusi hukum. Pengadaan hukum dalam arti pembangunan hukum yang demikian ini, membuat proses pembangunan hukum menjadi unik dan pelik. Artinya, ada hubungan yang sangat signifikan antara hukum dan masyarakat, antara norma hukum dan norma sosial. Hubungan keduanya bersifat sinergis, saling menguntungkan dan mengisi kekosongan disiplinnya masing-masing. Dengan kata lain, hukum membutuhkan dukungan dari pranata-pranata sosial, termasuk ilmu-ilmunya, seperti antropologi, sosiologi, psikologi dan sebagainya.³¹

V. Peran Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kegiatan bantuan hukum atau (*advocacy*) sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Romawi, pemberian bantuan hukum (*advocacy*) oleh seseorang hanya didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Keadaan tersebut relatif berubah pada abad pertengahan, di mana bantuan hukum diberikan karena adanya sikap dermawan (*charity*) sekelompok elit gereja pada pengikutnya.³² Bantuan hukum belum ditafsirkan sebagai hak yang memang harus diterima oleh semua orang. Pemberian bantuan hukum lebih banyak bergantung kepada konsep patron. Kemudian pandangan tersebut bergeser, bantuan hukum yang semula konsepnya berdasarkan kedermawanan dari si patron berubah menjadi hak setiap orang.³³

²⁹ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), hlm. 26.

³⁰ Chambliss W. J dan Seidman R.B. 1971. *Law Order and Power*, (Wesley: Reading Mass); Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 86.

³¹ Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan (ed). 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 6.

³² T. Mulya Lubis. 1996. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES), hlm. 1.

Sejak terjadinya revolusi Perancis dan Amerika, konsep bantuan hukum (*advocacy*) semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian hukum tidak semata-mata didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu, tetapi kerap dihubungkan dengan hak-hak politik. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum (*advocacy*) selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).³⁴ Bantuan hukum dimasukan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.³⁵

Berdasarkan perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul *Legal Aid: Modern Themes and Variations*, membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu; *pertama*, bantuan hukum model yuridis-individual, yaitu bantuan hukum (*advocacy*) yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan di mana mereka dapat meminta bantuan pengacara dan kemudian jasa pengacara tersebut nantinya akan dibayar oleh negara. *Kedua*, bantuan hukum (*advocacy*) model kesejahteraan. Advokasi model

³³ Eddy Rifai. 1994. "Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum" dalam *Suara Merdeka* 8 November.

³⁴ Istilah *Welfare state* disamakan juga dengan *bestuurszorg*, yang berarti kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dalam konsep negara hukum materiil, upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat tersebut, melahirkan konsep *freies Ermessen*, yaitu wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah yang penting dan mendesak, yang datang secara tiba-tiba dimana belum ada peraturannya. Jadi kebijaksanaan ini diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum, yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat kebijaksanaan tersebut. Lihat. S. F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty), hlm. 12; E. Utrecht. 1997. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Indonesia), hlm. 17-21; Ridwan. HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 130-131; Bachsan Mustafa. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 55; Saut P. Panjaitan, "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara", dalam S.F. Marbun (ed). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 108-111.

³⁵ Binziad Kadafi (et.al). 2001. *Advokat Indonesia*. hlm. 157-158.

ini diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.³⁶

Sementara di Indonesia, para ahli hukum dan praktisi membagi bantuan hukum (*advocacy*) dalam dua macam, yaitu; *pertama*, bantuan hukum individual, yaitu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa. *Kedua*, bantuan hukum structural, yaitu kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, tetapi lebih luas lagi untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.³⁷ Di sinilah sebenarnya fungsi substansial bantuan hukum (*advocacy*), yaitu upaya penumbuhan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Sehubungan dengan konsep advokasi yang demikian, maka lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan berbagai kontroversinya, harus dimaknai dengan semangat penyadaran hukum kepada masyarakat. Artinya advokat harus mampu memainkan perannya dalam menumbuhkan keasadaran hukum masyarakat. Seorang advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam bentuk litigasi, yaitu bantuan hukum di peradilan, tetapi lebih dari itu, yaitu memberikan bantuan hukum

³⁶ Sedangkan menurut Scuyt, Groenendijk dan Sloot, bantuan hukum (*advocacy*) dibedakan dalam lima jenis, yaitu; *pertama*, bantuan hukum preventif, yaitu bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. *Kedua*, bantuan hukum diaknostik, yaitu bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasehat-nasehat hukum atau konsultasi hukum. *Ketiga*, bantuan hukum pengendalian konflik, yaitu bantuan hukum yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum kongkret yang terjadi di masyarakat. *Keempat*, bantuan hukum pembentukan hukum, yaitu bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. *Kelima*, bantuan hukum pembaruan hukum, yaitu bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau pembentuk undang-undang. Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 11.

³⁷ Binziad Kadafi (et.al). 2001. *Advokat Indonesia*. hlm. 158-159.

non litigasi, berupa pencerahan hukum bagi masyarakat agar mereka tidak buta dan gagap terhadap hukum. Pemberdayaan masyarakat (*empowering society*) dalam peran serta penegakan hukum dirasa sangat penting, karena supremasi hukum tidak hanya dibangun oleh elit saja, tetapi juga oleh masyarakat.

Setiap advokat harus memiliki semangat menyadarkan masyarakat terhadap budaya hukum. Tanpa terkecuali adalah advokat yang berlatarkan sarjana syariah. Terlepas dari pro dan kontra akan eksistensi advokat sarjana syariah, ia memainkan peran signifikan dalam konteks pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi di masyarakat. Bagi advokat syariah sebenarnya perannya di masyarakat mempunyai makna ganda. Di samping berusaha menyadarkan masyarakat tentang budaya hukum positif, juga mempunyai tugas menyadarkan masyarakat tentang nilai-nilai ajaran hukum Islam. Advokat sarjana syariah dituntut untuk mampu memberikan nasehat hukum sekaligus memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.

VI. Penutup

Lahirnya UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan warna sekaligus legalitas baru dalam dunia bantuan hukum. Adanya UU ini menjadi payung hukum yang jelas bagi tugas dan fungsi advokat dalam peran serta pemberian bantuan hukum di tengah-tengah masyarakat, baik tugas litigasi maupun non litigasi. Dengan semakin mantapnya posisi advokat sebagai salah satu instrumen penegak hukum, maka ia diharapkan juga mampu memberikan warna baru bagi kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan UU Advokat pula, posisi sarjana syariah semakin mantap dan diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan peran advokasi. Dengan demikian, maka posisi dan tugasnya sejajar dengan advokat pada umumnya, yaitu melakukan pembelaan dan penyadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Bahkan advokat syariah memegang peran ganda, di samping memberikan penyuluhan dan upaya penyadaran masyarakat akan budaya hukum, juga mengisi mereka dengan nilai-nilai moral Islam yang diusung oleh sarjana syariah.

Daftar Pustaka

Abidin, A. Z.. 1989. "Mengenang Mr. Loekman Wiriadinata" dalam *Loekman Wiriadinata, S.H, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, ed. Paul S. Baut

- dan M.P Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Alkostar, Artijo, 2001. "Kontribusi Fakultas Syi'ah terhadap RUU Advokat", dalam *Makalah* 23 Juni Yogyakarta: FIAI UII.
- Bagala, Budiman S. 1981. *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djayusman, 2001. "Prospek Sarjana Syari'ah dalam Profesi Kepengacaraan di Pengadilan Agama", dalam *Makalah* Seminar tanggal 22 Mei, Yogyakarta: FIAI UII.
- E. Utrecht. 1997. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Indonesia.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Malik. 2001. "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum" dalam *Asy-Syir'ah* No. 8.
- Imron dan Cacuk Aryadi (ed.), 2000. *Strategi Perlawanan*, Yogyakarta: LKBH FH UII.
- Kadafi, Binziad.2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Khairuddin, Ok.. 1991. *Sosiologi Hukum*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* Jakarta: LP3S.
- Lubis, T. Mulya. 1996. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud, Moh. MD. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- . 1999. *Amandemen UUD 1945 untuk Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- . 2000. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, No. 14 Vol.7. Agustus.
- Marbun, S. F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mustafa, Bachsan. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Adnan Buyung. 1982. *Bantuan Hukum di Indonesia* Jakarta:

LP3S.

- Podgorecki, Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan (ed). 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, R Wirjono. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia* Bandung: Sumur Bandung.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 2003. "Position Paper Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) terhadap RUU tentang Profesi Advokat", dalam *Makalah Seminar RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat*, Yogyakarta: PSHK.
- Rahardjo, Satjipto, "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara", dalam S.F. Marbun (ed). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* Yogyakarta: UII Press.
- . 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- . 1996. "Sekitar Masalah Kasasi" dalam *Suara Karya* 31 Januari.
- Ramli, Ahmad M. 1994. "Independensi Hakim dan Pengawasan Masyarakat" dalam *Kompas* 9 Mei.
- Rasyidi, M. 1991. *Keutamaan Hukum Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Eddy. 1994. "Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum" dalam *Suara Merdeka* 8 November.
- Sahetapy, J. E, 1994. "Citra dan Kewibawaan Hukum Pengadilan", dalam *Jawa Pos*, 2 April.
- Shubhan, M Hadi. 2003. „Sarjana Syariah Tidak Layak Jadi Advokat“, *Surya* 20 Juni.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1992. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- . 1983. *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufiq, 2001. "Sarjana Syari'ah dan Problematika Kepengacaraan", dalam *Makalah Seminar Kontribusi Fakultas Syari'ah Terhadap RUU Advokat.*, 23 Juni Yogyakarta: FIAI UII.

- W. J, Chambliss dan Seidman R.B. 1971. *Law Order and Power*, Wesley: Reading Mass.
- Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Alex Media.
- . 2003. "Pembahasan RUU Advokat dan Agenda Perbaikan Profesi Advokat", dalam *Makalah* seminar, 27 Februari.
- Wlas, Lasdin. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.